BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 04 TAHUN 2018

TENTANG

TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 36 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama perlu mengatur besaran rincian tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi saat ini, untuk itu dipandang perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25);
10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN BENER MERIAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bener Meriah;
4. Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disebut dengan MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah;
5. Dewan Kehormatan Ulama yang selanjutnya disebut DKU adalah unsur pendukung Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupten Bener Meriah sebagaimana dimaksud dalam Qanun Propinsi NAD Nomor 2 tahun 2009 tentang kedudukan Majelis Permusyawaratan Ulama;

6. Sekretariat.....

6. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat MPU Kabupaten Bener Meriah;
7. Tunjangan Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama karena kedudukannya sebagai Pimpinan dan sebagai Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah;
8. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan/atau Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah;
9. Tunjangan Komisi Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan/atau Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama karena kedudukannya sebagai Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah;
10. Tunjangan Keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah;
11. Tunjangan Kesehatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah;
12. Tunjangan Pakaian Dinas adalah Pakaian Dinas yang disediakan setiap tahun kepada Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
TUNJANGAN

Pasal 2

(1) Pimpinan dan Anggota MPU diberikan tunjangan yang terdiri dari:
   a. Tunjangan Representasi;
   b. Tunjangan Jabatan;
   c. Tunjangan Komisi dan DKU;
   d. Tunjangan Keluarga;
   e. Tunjangan Kesehatan; dan
   f. Tunjangan Pakaian dinas.

(2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberikan setiap bulannya masing-masing sebesar:
   a. Tunjangan Representatif
      Ketua ..... Rp. 1.900.000 Org/Bln
      Wakil Ketua ..... Rp. 1.800.000 Org/Bln
      Anggota dan DKU ..... Rp. 1.600.000 Org/Bln

   b. Tunjangan Jabatan
      Ketua ..... Rp. 3.000.000 Org/Bln
      Wakil Ketua ..... Rp. 2.700.000 Org/Bln

c. Tunjangan.....

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai Peraturan pelaksana dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah dan Peraturan lain yang mengatur tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawatan Ulama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 02 Januari 2018 M
Rabiul Akhir 1439 H

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 03 Januari 2018 M
Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2018 NOMOR : 04